

ABSTRAK

Muhammad Farid Wajdi (2018) : Putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka Terhadap Kasus Jima' Dalam Pertunangan (Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991).

Pembahasan utama dalam skripsi ini adalah tentang Putusan Mahkamah Syariah Negeri Melaka Terhadap Kasus Jima' Dalam Pertunangan (Menurut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991). Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah hukuman yang dikenakan terhadap jima' dalam pertunangan menurut Mahkamah Syariah Negeri Melaka, putusan hakim terhadap jima' dalam pertunangan, analisa terhadap hukuman putusan hakim, dan adakah bersesuaian dengan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang digunakan adalah dalam pengambilan data, peneliti menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara dan analisa dokumen untuk mendapatkan bahan analisis. Data-data yang terkumpul tersebut bersumber kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. terdapat beberapa metode penulisan yang penulis ambil adalah dengan metode deduktif yaitu kaedah-kaedah yang bersifat umum, metode induktif yaitu gambaran data-data yang khusus dan metode deskriptif yaitu mengemukakan data-data yang diperlukan apa adanya.

Hasil dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui hukuman apa yang dikenakan terhadap pelaku jima' dalam pertunangan yaitu dalam seksyen 52 Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 dan seksyen 53 (1), 53(2), 53(3) dan 53(4) Enakmen 6 Tahun 1991 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991 dan putusan hakim terhadap kasus yang di daftarkan di Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Kasus yang pertama, Noor Emilina denda sebanyak RM2000 menurut syeksen 53(2) dan pasangannya Muhammad Idham denda sebanyak RM2800 bagi laki-laki menurut seksyen 53(1).

Kasus kedua, hakim menjatuhkan hukuman denda RM2500 kepada Muhammad Idham menurut seksyen 53(1) dan pasangannya Nurul Faedah dijatuhkan hukuman denda RM2500 menurut seksyen 54. Melakukan persetubuhan dalam waktu bertunang dan seharusnya dijatuhkan hukuman seksyen 53 namun hukuman tersebut terbatal dan diteruskan dengan hukuman seksyen 54 karena telah hamil di luar nikah. Kasus ketiga hakim menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM 2000 terhadap Nur Afiqah menurut Seksyen 53(2) dan pasangannya Muhammad Fadhil hukuman denda sebanyak RM2500 menurut seksyen 53(1).

Dalam pandangan Islam, adanya suatu lembaga peradilan yang menyelesaikan kasus ini cukup baik. Mengenai keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim yang ada dilembaga tersebut sudah benar karena sudah melalui proses hukum acara yang berlaku dilembaga tersebut. Keputusan yang

diambil masing-masing kasus berbeda sesuai dengan persoalan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara. Kemudian mengenai sanksi yang ditetapkan oleh hakim kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut merupakan suatu ketentuan yang dibenarkan dalam pandangan Islam karena ini termasuk salah satu bentuk sanksi ta'zir yaitu sanksi yang diserahkan kepada penguasa atau hakim untuk menentukan bentuk-bentuk sanksinya.

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

